



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 180/ 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Daerah Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan



Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
3. melakukan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
4. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
6. melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.



- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga; dan
6. Anggota Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 180/ 30 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA


| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bupati Purbalingga | Pengarah |
| 2. | Wakil Bupati Purbalingga | Pengarah |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga | Penanggung Jawab |
| 4. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 5. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua |
| 6. | Kasubbag Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Sekretaris |
| 7. | Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Koordinator Perundang-undangan Tingkat Pusat |
| 8. | Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Koordinator Perundang-undangan Tingkat Daerah |
| 9. | 8 (delapan) orang pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |

[Handwritten signature]

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | 2 (dua) orang pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga | Anggota |

Plt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI